

Nomor : 0796/BRIK-VLK/VI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.

PT Bina Satria Abadi Sentosa

- Jl. Raya Bringkang Km. 01 No. 8, Desa Bringkang,  
Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
- Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi Km. 19 No. 8, Desa Lamongan,  
Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Ronny Santoso  
- Ibu Ely Rahmawati

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Bina Satria Abadi Sentosa, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 13 s.d. 15 Mei 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Bina Satria Abadi Sentosa adalah industri terintegrasi (pemegang PBPBH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0057, berlaku dari 5 Juni 2021 s.d. 4 Juni 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam, pemegang hak pengelolaan dan impor.
  - e. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
  - g. PT Bina Satria Abadi Sentosa tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 Juni 2024

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan

  
SOEWARNI

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0832/BRIK-VLK/VI/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)  
b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Bina Satria Abadi Sentosa
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Bringkang Km. 01 No. 8, Desa Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : Pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PBUI kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH (d/h IUIPHKK):**
  - a. **Unit Gresik:** No. SK.03/Menhut-II/2011 tanggal 13 Januari 2011
  - b. **Unit Situbondo:** No. SK.121/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020**PBUI (d/h IUI) Unit Gresik:**
  - a. No. 1/3525/IU/II/PMDN/2011 tanggal 12 Juli 2011
  - b. No. 2/3525/IU-PL/PMDN/2018 tanggal 5 Februari 2018**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**  
NIB 8120219042831 tanggal 23 Oktober 2018 (perubahan ke-40 tanggal 31 Mei 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin : **Unit Gresik**
  - a. Kayu gergajian : 13.500  $\text{m}^3$ /tahun
  - b. Kayu lapis : 30.000  $\text{m}^3$ /tahun
  - c. Barecore : 10.000  $\text{m}^3$ /tahun

- d. Blockboard : 25.000 m<sup>3</sup>/tahun
- e. Fancy plywood : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun
- f. Fancy blockboard : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun
- g. Jasa fancy : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun
- h. MDF : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
- i. Polyester/melamine : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun

**Unit Situbondo**

- a. Kayu gergajian : 22.000 m<sup>3</sup>/tahun
- b. Veneer : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun
- c. Plywood : 30.000 m<sup>3</sup>/tahun

6. Lokasi Pabrik : **Unit Gresik**  
 Jl. Raya Bringkang Km. 01 No. 8, Desa Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- Unit Situbondo**  
 Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi Km. 19 No. 8, Desa Lamongan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Go, Ka Liong (Ronny Santoso)  
 b. Komisaris : Go, Irwan Santoso
8. Nama MR Auditee : Ely Rahmawati

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : 13 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Bina Satria Abadi Sentosa Unit Gresik
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

**2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 13 s.d. 15 Mei 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Bina Satria Abadi Sentosa Unit Gresik dan Situbondo
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas ≥6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori besar.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam, Perum Perhutani dan impor.
  - d. Pemasok lokal memiliki S-PHL, S-Legalitas, dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan. Sementara pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari

Kementerian Perdagangan.

- e. Tidak terdapat penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
- f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
- g. Hasil produksi dijual lokal dan diekspor.
- h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 15 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Bina Satria Abadi Sentosa Unit Gresik
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 3 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas PT Bina Satria Abadi Sentosa tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.
- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.



3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Bina Satria Abadi Sentosa adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

**PRINSIP 1**

**Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120219042831 tanggal 23 Oktober 2018 (perubahan ke-40 tanggal 31 Mei 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Bina Satria Abadi Sentosa</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Bringkang KM. 01 No. 8, Desa Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. KBLI (a.l) :   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16211 (Industri Kayu Lapis)</li> <li>▪ 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood)</li> <li>▪ 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya)</li> <li>▪ 16214 (Industri Veneer)</li> </ul> </p> <p>e. Lokasi Usaha :   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Unit Gresik:</b> Jl. Raya Bringkang KM 01 No. 8 Bringkang, Desa/Kel. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</li> <li>▪ <b>Unit Situbondo:</b> Jl. Raya Situbondo Banyuwangi KM 19 No. 8, Desa/Kel. Lamongan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur</li> </ul> </p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Bina Satria Abadi Sentosa memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120219042831 tanggal 23 Oktober 2018 (perubahan ke-40 tanggal 31 Mei 2023), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI (a.l) : 16211, 16212, 16213, 16214</li> <li>▪ Lokasi Usaha : - <b>Unit Gresik:</b> Jl. Raya Bringkang KM 01 No. 8 Bringkang, Desa/Kel. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</li> </ul>

		<p>- <b>Unit Situbondo:</b> Jl. Raya Situbondo Banyuwangi KM 19 No. 8, Desa/Kel. Lamongan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur</p> <p>▪ Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>b. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 5 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Bina Satria Abadi Sentosa (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>c. SIUP Besar No. 60-11-P.I/437.74/PB/2016 tanggal 20 September 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p><b>Unit Gresik</b></p> <p>a. Nomor : 01.466.038.5-641.000</p> <p>b. Alamat : Jl. Raya Bringkang KM 01, No. 8, Bringkang, Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur</p> <p>c. Tanggal Terdaftar : 05 Agustus 2008</p> <p><b>Unit Situbondo</b></p> <p>a. Nomor : 01.466.038.5-656.001</p> <p>b. Alamat : Jl. Raya Situbondo Banyuwangi, Bukolan, Lamongan, Arjasa, Kab. Situbondo, Jawa Timur</p> <p>c. Tanggal Terdaftar : 20 Februari 2020</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p><b>Unit Gresik</b></p> <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik sesuai Surat No. 660/216/UKL-UPL/437.75/2017 tanggal 27 Desember 2017.</p> <p>b. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik (a.n. Bupati) No. 503.6.4/09/437.74/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120219042831 tanggal 12 April 2018 diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>

		<p>d. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik.</p> <p><b>Unit Situbondo</b></p> <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo sesuai Surat No. 660/004/431.205.2/UKL-UPL/2018 tanggal 02 April 2018.</p> <p>b. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Situbondo No. 188.4./6/ILI/431.218/2018 tanggal 04 April 2018 perihal Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120219042831 tanggal 12 April 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>e. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik (untuk Unit Gresik) secara elektronik dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo (untuk Unit Situbondo).</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p><b>Unit Gresik:</b></p> <p>a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.03/Menhut-II/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : - Penggajian Kayu (13.500 m<sup>3</sup>/tahun)</li> <li style="padding-left: 20px;">- Kayu Lapis (30.000 m<sup>3</sup>/tahun)</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p><b>Unit Situbondo:</b></p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. SK.121/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : - Kayu Gergajian (22.000 m<sup>3</sup>/tahun)</li> <li style="padding-left: 20px;">- Veneer (20.000 m<sup>3</sup>/tahun)</li> <li style="padding-left: 20px;">- Plywood (30.000 m<sup>3</sup>/tahun)</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)

	1.1.1.g		
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120219042831 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Bina Satria Abadi Sentosa.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku sebagai berikut:</p> <p><b><u>Unit Gresik</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembelian kayu bulat jenis albasia, jabon, kel. meranti, kel. rimba campuran, dan jati; kayu gergajian dan plywood jenis albasia dan jabon; serta veneer birch.</li> <li>▪ Penerimaan/mutasi dari Unit Situbondo berupa veneer, polyester blockboard, dan plywood.</li> </ul> <p><b><u>Unit Situbondo</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembelian kayu bulat dan veneer albasia dan jabon.</li> <li>▪ Penerimaan/mutasi dari Unit Gresik berupa barecore dan blockboard.</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pengangkutan kayu bulat albasia dan jabon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dilengkapi dengan SAKR.</p> <p>b. Pengangkutan kayu bulat kel. meranti dan kel. rimba campuran yang berasal dari hutan alam serta jati dan albasia dari Perum Perhutani dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan berupa SAKR dan SKSHHK.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan Perum Perhutani (khusus sortimen AIII). Kayu bulat dari Perum Perhutani dengan sortimen AI dan AII tidak terdapat label ID-Barcode namun terdapat penandaan identitas kayu pada setiap ujung batang kayu.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBP HH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas, dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor veneer (bukan kayu bulat) sehingga tidak menerbitkan Deklarasi hasil hutan impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024), perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor (PI), yang terakhir yaitu No. 04.PI-64.24.1396 tanggal 25 Maret 2024. Persetujuan impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
14.	Verifier	:	Bukti pembayaran bea masuk

	2.1.2.f		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu yang diimpor berupa veneer yang tidak terkena bea masuk.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Veneer yang diimpor dari jenis birch yang tidak dibatasi perdagangannya.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan kayu impor berupa label penandaan pada bahan baku kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.

22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan, pemindahtanganan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bina Satria Abadi Sentosa.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bina Satria Abadi Sentosa.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bina Satria Abadi Sentosa.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bina Satria Abadi Sentosa.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bina Satria Abadi Sentosa.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemindahtanganan dan perdagangan di dalam negeri berupa plywood, polyester plywood, polyester blockboard, dll telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. <b>Unit Gresik:</b> ekspor produk berupa plywood, blockboard, polyester blockboard, fancy blockboard dan polyester plywood dari kayu jenis meranti daun lebar, sengon, birch dan red oak. b. <b>Unit Situbondo:</b> ekspor produk berupa plywood dari kayu jenis meranti dan sengon. c. Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau packing list.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen angkutan dan kemasan produk sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<b>Unit Gresik</b> a. Terdapat 2 Serikat Pekerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (F.SP KEP MBU-KSPI).</li> <li>▪ Pengurus Komisariat Federasi Logam, Mesin, Industri, Elektrik dan Elektronik (PK F-LOMENIK).</li> </ul> <b>Unit Situbondo</b> b. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. c. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 188/371/SK/108.4/2022 tanggal 16 Juni 2022. b. Karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja berjumlah <50% dari total karyawan sehingga masih menggunakan dokumen PP.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.



7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.</p>

### Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pada Unit Gresik terdapat izin industri lanjutan (PBUI), sedangkan Unit Situbondo hanya memiliki izin primer (PBPHH).</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik No. 1/3525/IU/II/PMDN/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Usaha Perluasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas produksi terpasang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fancy : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Jasa Fancy : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- MDF : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Blockboard : 25.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Barecore : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Fancy Blockboard : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> </li> <li>▪ Masa berlaku: Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>c. Izin Perluasan No. 2/3525/IU-PL/PMDN/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik (a.n. Bupati).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas produksi terpasang: Polyester/Melamine (15.000 m<sup>3</sup>/tahun)</li> <li>▪ Masa berlaku: Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk klasifikasi usaha besar.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan, sedangkan veneer birch menggunakan PIB.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</p> <p>d. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang</p>

3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (April 2023 s.d. Maret 2024), perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor (DI), yang terakhir yaitu No. DI/P/0056/S/240313/001 tanggal 13 Maret 2024. Deklarasi impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.

Bogor, 10 Juni 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur